

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi mempunyai asumsi utama, bahwa keberhasilan pemeliharaan operasi organisasi dapat ditentukan dari kesesuaian operasi perusahaan tersebut dengan harapan masyarakat (Deegan, 2019). Menurut Suchman (1995) dalam Crossley et al (2021), legitimasi adalah suatu pandangan atau anggapan, bahwa secara sosial tindakan yang dilakukan oleh entitas harus sesuai dengan sistem norma, kepercayaan, nilai dan definisi.

Apabila perusahaan tidak patuh terhadap nilai dan norma masyarakat, maka akan berakibat timbulnya kesenjangan legitimasi (*Legitimacy Gap*). Kesenjangan itu terjadi ketika tindakan perusahaan tidak sesuai dengan pandangan masyarakat (Janang et al, 2020). Ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi, akan mendapatkan sanksi dari masyarakat yang dapat berupa pembatasan akses sumber daya, termasuk tenaga kerja, pembatasan kegiatan operasional, dan lain sebagainya (Deegan, 2019).

Teori legitimasi seringkali dihubungkan dengan “kontrak sosial” yang dapat merepresentasikan ekspektasi atau harapan masyarakat, jika tindakan perusahaan tidak sesuai dengan kontrak sosial tersebut, maka perusahaan akan mengambil aksi korektif secara strategis dengan melakukan pengungkapan (Deegan, 2019). Sebuah konsep penting dalam tatanan sosial yang dikemukakan oleh Shocker dan Sethi

dalam Solikha et al (2020), yaitu 2 hal mendasar mengenai keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan yaitu 1) perusahaan dapat memberikan hasil akhir secara sosial kepada masyarakat 2) Manfaat ekonomi, sosial, dan politik dapat didistribusikan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Dalam teori legitimasi menurut Fernando & Lawrence (2014) dalam Meutia et al (2022), bahwa perusahaan dapat saja mengurangi informasi negatif mengenai perusahaannya, hal tersebut untuk mempertahankan atau meningkatkan legitimasi perusahaan tersebut. Legitimasi yang juga dapat dipandang sebagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mempertahankan hidupnya, dapat juga dimanipulasi oleh berbagai tindakan manajerial termasuk strategi terkait pengungkapan (Deegan, 2019). Pengungkapan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat menjadi cara untuk mengendalikan hubungan perusahaan tersebut dengan masyarakat. (Deegan, 2019). Salah satu strategi terkait pengungkapan tersebut adalah dengan melakukan pengungkapan terkait lingkungan hidup, hal tersebut perlu dilakukan apabila aktivitas perusahaan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan (Solikha et al, 2020). Pengungkapan lingkungan hidup dan sosial tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjaga dan memulihkan legitimasi (Anggita et al, 2022).

### **2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan**

Teori Pemangku Kepentingan sering kali digunakan sebagai salah satu pendekatan teoritis oleh beberapa penelitian terkait tanggung jawab sosial dan

lingkungan suatu perusahaan, hal tersebut karena teori pemangku kepentingan dapat memainkan fungsi yang penting dalam menjelaskan alasan perusahaan harus menangani tanggung jawab sosial dan lingkungannya serta keberlanjutan usahanya (Schaltegger et al, 2019).

Teori pemangku kepentingan menjelaskan, bahwa para pemangku kepentingan dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan bisnis beserta efisiensi dan dampaknya, dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang berasal dari perusahaan (Donaldson & Preston, 1995 dalam Freudenreich, 2019). Pemangku kepentingan tidak hanya saja didefinisikan sebagai pihak tertentu yang memberikan pengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan, namun juga pihak yang terkena dampak atau terpengaruh dari kegiatan perusahaan tersebut (Bischoff, 2021). Teori pemangku kepentingan juga menjelaskan, bahwa keberhasilan suatu perusahaan akan semakin besar seiring berjalannya waktu, apabila perusahaan tersebut dapat mengelola, mempertahankan atau meningkatkan kualitas hubungannya dengan pemangku kepentingannya tanpa terkecuali (Lee & Isa, 2020).

Tanpa adanya dukungan dari para pemangku kepentingan, yang mana terdiri dari pelanggan, karyawan, pemodal (pemegang saham, pemegang obligasi dan bank), pemasok dan komunitas, maka keberadaan atau kelangsungan hidup suatu perusahaan tidak akan pernah ada, sehingga suatu bisnis hendaknya dapat menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingannya (Dmytriiev et al, 2021). Pemberian nilai yang diberikan kepada para pemangku kepentingan, yaitu dengan memaksimalkan kekayaannya, penting untuk dilakukan. Mengingat ada sebuah

pendapat yang dicetus oleh Friedman (1970) dalam Schaltegger et al (2019) bahwa dengan menjadikan pemegang saham sebagai prioritas, maka permasalahan lingkungan dan sosial akan secara otomatis terselesaikan.

Friedman (1970) dalam Lee & Isa (2020) juga mempunyai pendapat lain, dimana suatu perusahaan hendaknya dilarang untuk mengkonsumsi seluruh sumber daya perusahaan ke aspek tata kelola lingkungan dan sosial, hal tersebut menurutnya, dapat menurunkan nilai yang diberikan kepada pemegang saham. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan akan berimbas kepada kekayaan yang akan diperoleh oleh pemegang saham perusahaan tersebut. Perusahaan yang tidak dapat menyajikan informasi dalam pelaporannya, sehingga gagal memberikan nilai kepada para pemangku kepentingan, hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya kontribusi para pemangku kepentingan terhadap perusahaan tersebut yang salah satunya dapat berupa penarikan saham perusahaan (Hall et al, 2015 dalam Hörisch et al, 2020).

### **2.1.3 Koneksi Politik**

#### **2.1.3.1 Pengertian Koneksi Politik**

Menurut Purwanti & Sugiyarti (2017) dalam Harymawan & Ayuningtyan (2020 : 4), koneksi politik dapat didefinisikan yaitu :

“Suatu jalinan hubungan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai urusan dalam hal politik, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mencapai keuntungan kepada pihak yang melakukan jalinan hubungan secara politik”

Koneksi politik menurut Wong & Hooy (2018), yaitu suatu hubungan sosial yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, kekuasaan dan juga wewenang dengan melibatkan intrik atau tipu daya.

Adapun koneksi politik yang terdapat di perusahaan, yang didefinisikan oleh Faccio (2002) yaitu keadaan pada suatu perusahaan dimana pemegang saham mayoritasnya, sekurang-kurangnya memiliki 10% hak suara pada perusahaan tersebut atau pada posisi direktur puncak (presiden dan wakil presiden, CEO, sekretaris) yang setidaknya, salah satu dari anggota tersebut merupakan anggota menteri atau parlemen atau mempunyai hubungan dekat dengan politisi atau partai yang cukup terkenal. Hubungan dekat tersebut dapat melalui perdana menteri, kepala negara dan jabatan direktur yang pernah diduduki oleh seorang politisi (Faccio, 2002).

Menurut Nugrahanti (2021), koneksi politik merupakan suatu kondisi dimana salah satu atau beberapa pejabat tinggi pada suatu perusahaan, sedang atau pernah menjabat sebagai menteri, anggota DPR, bupati, lembaga pemerintahan, anggota partai politik, berkerabat dekat dengan keluarga politisi, memiliki latar belakang militer. Purwoto (2011) dalam Bandiyono (2020) juga berpendapat bahwa perusahaan dikatakan terhubung secara politik, apabila perusahaan tersebut berusaha melakukan kedekatan dengan pemerintah atau politisi.

Indikator lain terkait adanya koneksi politik pada anggota dewan perusahaan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 tentang *Politically Exposed Person* (PEP), yaitu adanya anggota dewan yang juga pernah /sedang menjabat sebagai eksekutif senior perusahaan negara, direktur BUMN dan

pejabat senior pada lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, termasuk juga merupakan bagian dari anggota keluarga yang mempunyai hubungan secara politik dengan pemerintah

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas, bahwa koneksi politik merupakan keadaan pada suatu perusahaan, yang mana pada posisi anggota dewan, diisi oleh seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai menteri, anggota DPR, anggota partai politik, menjabat di lembaga pemerintahan, anggota polisi / militer, berkerabat dekat dengan keluarga politisi dan menjabat sebagai kepala daerah, memiliki jabatan sebagai eksekutif senior di perusahaan negara atau direktur pada BUMN, termasuk juga pejabat senior pada lingkungan Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung, yang mana adanya koneksi tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, kekuasaan dan wewenang.

### **2.1.3.2 Pengukuran Koneksi Politik**

Pengukuran koneksi politik dapat dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy*, seperti yang dilakukan oleh Anggota et al (2019), yaitu. skor 1 diberikan apabila perusahaan terkoneksi politik dan skor 0 apabila perusahaan tidak terkoneksi politik

Sedangkan pengukuran koneksi politik yang dilakukan oleh Tihanyi et al (2019), yaitu memberikan skor 1 apabila terdapat minimal 1 pejabat pemerintah pada dewan perusahaan, penunjukkan politik pada anggota tim manajemen perusahaan baik di masa lalu atau masa kini, terdapat keberadaan direktur luar

perusahaan yang mempunyai latar belakang politik, dengan jumlah setidaknya satu orang.

Menggunakan variabel dummy untuk mengukur koneksi politik tentu memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat mengetahui perbedaan mengenai jumlah anggota dewan yang terkoneksi politik pada satu perusahaan dengan perusahaan lainnya (Nugrahanti, 2021). Maka terdapat cara lain untuk lebih menggambarkan bagaimana tingkat koneksi politik suatu perusahaan, yaitu dengan menggunakan persentase jumlah dewan direksi dan dewan komisaris yang memiliki koneksi politik dibandingkan dengan jumlah total dewan direksi dan komisaris yang terdapat pada perusahaan tersebut (Restuti, 2019).

$$PC = \frac{\sum \text{Koneksi Politik Direksi dan komisaris}}{\text{Total Dewan Direksi dan Komisaris}}$$

Pengukuran koneksi politik dengan menggunakan presentase juga dilakukan oleh Cailou (2021), yaitu membandingkan antara jumlah anggota eksekutif pada perusahaan yang menghasilkan polusi yang berat, dimana anggota tersebut pernah menjabat sebagai anggota di pemerintahan, dibandingkan jumlah total eksekutif perusahaan.

### **2.1.3.3 Manfaat Koneksi Politik Dalam Perusahaan**

Perusahaan yang terhubung secara politik, dapat memperoleh akses yang mudah yaitu terkait pembiayaan utang, pajak rendah dan pangsa pasar yang lebih tinggi (Faccio, 2002). Pendapat lain juga mengatakan, bahwa basis sumber daya

yang lebih kuat dan dapat berpotensi menguntungkan perusahaan, akan dapat dimiliki oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik yang stabil, yaitu yang berasal dari pemerintah atau perusahaan lain, daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi yang tidak stabil (Wong & Hooy, 2018).

Menurut Tian et al (2019) apabila suatu perusahaan terkoneksi secara politik, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan berbagai sumber daya yang penting termasuk pembiayaan bank, perpajakan yang lebih ringan dan bantuan peraturan. Hal tersebut dikarenakan, perusahaan yang terkoneksi politik akan memiliki keistimewaan dalam hal aturan dan hukum (Anggita et al, 2019).

Koneksi politik dapat mendorong inovasi ramah lingkungan untuk keberlanjutan pada suatu perusahaan, hal tersebut karena koneksi politik dapat menyediakan terkait informasi, kredibilitas sosial dan pengakuan identitas (Huang et al, 2021 dalam Wu et al, 2022).

Biaya yang timbul diakibatkan dari adanya pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, dapat diperkecil apabila perusahaan tersebut terkoneksi secara politik, hal tersebut dapat saja terjadi apabila perusahaan tersebut mendapatkan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah setempat kepada perusahaan tersebut yang terkoneksi secara politik (Fang & Guo, 2018 dalam Cailou, 2021).

## **2.1.4 Tekanan Pemegang Saham**

### **2.1.4.1 Pengertian Tekanan Pemegang Saham**

Menurut Arrokhman & Siswanto (2021), tekanan pemegang saham merupakan suatu kemampuan dari pemegang saham untuk menekan suatu perusahaan agar bertindak sesuai dengan keinginan dan tuntutan dari para pemegang saham.

Menurut Silvana & Khomsyiah (2023), tekanan pemegang saham dapat berupa tuntutan dan dorongan dari pemegang saham kepada perusahaan agar memberikan seluruh informasi mengenai aspek kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan, yang mana hal tersebut adalah bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan terhadap pemegang sahamnya.

Menurut Saputro et al (2022), tekanan pemegang saham dapat berupa dorongan dari pemegang saham agar perusahaan dapat mengambil keputusan yang dapat memaksimalkan tindakan sosial, ekonomi dan lingkungannya yang akhirnya dapat meningkatkan reputasi perusahaan tersebut di pasar saham.

Menurut Putri et al (2022), tekanan pemegang saham merupakan tuntutan dari pemegang saham atas modal yang telah diberikan, agar perusahaan mau mengkomunikasikan hasil kinerjanya, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial dan lingkungan, dengan tujuan agar pemegang saham tersebut mengetahui bagaimana perusahaan tersebut menggunakan atau mengalokasikan modal yang telah diberikannya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, tekanan pemegang saham merupakan tekanan atau tuntutan dari pemegang saham kepada perusahaan,

agar melakukan segala tindakan yang sesuai dengan keinginan pemegang saham dan melaporkan segala tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial dan lingkungan, dengan tujuan agar para pemegang saham dapat mengetahui bagaimana perusahaan tersebut, mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang telah diberikan dari pemegang saham kepada perusahaan, sehingga dengan menginformasikan segala tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan, pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi perusahaan tersebut di pasar saham.

#### **2.1.4.2 Pengukuran Tekanan Pemegang Saham**

Menurut Qisthi & Fitri (2021), pemegang saham dapat memberikan pengaruh yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengambilan keputusan manajerial pada suatu perusahaan, dan pengaruh tersebut akan semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan.

Menurut Rudyanto & Siregar (2018), tekanan pemegang saham diukur berdasarkan tingkat konsentrasi struktur kepemilikan dengan membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan induk atau pemegang saham mayoritas dengan saham keseluruhan. Konsentrasi Struktur Kepemilikan atau *Ownership Structure Consentration* (OSC) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{OSC} = \frac{\text{Jumlah Saham Perusahaan Induk/Mayoritas}}{\text{Jumlah Saham Keseluruhan}}$$

Adapun konsentrasi kepemilikan menurut Susanto & Joshua (2019), merupakan suatu keadaan dimana minoritas individu atau kelompok memiliki sebagian besar saham perusahaan, hal tersebut akan menyebabkan individu atau kelompok tersebut mempunyai kepemilikan saham yang lebih dominan dibandingkan pemegang saham lainnya. Adanya dominasi dari pemegang saham tersebut akan menyebabkan segala tindakannya juga mencerminkan tindakan pemilik perusahaan tersebut (Lulu, 2021).

### **2.1.5 Pengungkapan emisi karbon**

#### **2.1.5.1 Pengertian Pengungkapan Emisi Karbon**

Pengungkapan emisi karbon merupakan bentuk dari pengungkapan lingkungan yang diterbitkan oleh perusahaan, yang berisi kadar emisi karbon yang dihasilkan dengan maksud untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* dan melegitimasi perilaku perusahaan (Choi et al, 2013).

Pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) suatu perusahaan yang berisi mengenai gas karbon yang dihasilkan sebagai akibat dari adanya aktivitas pembakaran bahan bakar fosil yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Pengungkapan tersebut juga dapat dijadikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap perubahan iklim dengan menjelaskan akibat dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan (Astari, 2020).

Pengungkapan emisi karbon merupakan pelaporan yang dibuat melalui laporan tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan, gambaran bagi perusahaan

mengenai upaya perusahaan tersebut untuk berkontribusi terhadap perubahan pada lingkungan, salah satu bentuk perubahan lingkungan yang dimaksud, yaitu adanya pemanasan global (Bahriansyah & Ginting, 2022).

Menurut Wardiman & Muid (2023), pengungkapan emisi karbon merupakan laporan yang digunakan oleh perusahaan untuk menginformasikan mengenai emisi yang dihasilkan atas kegiatan produksinya sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap isu lingkungan, yang mana laporan tersebut ditampilkan dalam laporan keberlanjutan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu bentuk pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan yang dicantumkan di dalam laporan keberlanjutan atau laporan tahunannya, yang berisi mengenai emisi yang dihasilkan dari kegiatan produksi atau aktivitas operasionalnya, sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab perusahaan terhadap isu lingkungan yang terjadi, agar dengan pengungkapan tersebut perusahaan dapat memperoleh legitimasi dari para pemangku kepentingan.

#### **2.1.5.2 Item Yang Perlu Diungkapkan Dalam Pengungkapan Emisi Karbon**

##### **Menurut GRI 305 tentang Emisi**

GRI 305 merupakan standar yang telah dibuat oleh *Global Sustainability Standard Board* (GSSB) yaitu yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2018. Standar ini berisi mengenai pedoman bagi organisasi untuk mengungkapkan informasi mengenai emisi yang dihasilkan, dampak yang ditimbulkan dan bagaimana perusahaan tersebut menanggulangi dampak tersebut. Standar ini juga berfokus

untuk mengungkapkan informasi terkait emisi udara yang cukup signifikan, diantaranya yaitu zat penipis ozon, nitrogen oksida dan belerang oksida. Adapun beberapa pengungkapan yang perlu dilakukan oleh perusahaan terkait emisi yang dihasilkan, menurut standar GRI 305 adalah sebagai berikut :

#### A. Pengungkapan Manajemen Topik

Di dalam pengungkapan manajemen topik, perusahaan dianjurkan untuk memenuhi beberapa persyaratan seperti :

1. Organisasi/perusahaan wajib melaporkan, bagaimana perusahaan tersebut mengelola energinya dengan berpedoman pada GRI 3 tentang topik material.
2. Saat mengungkapkan target emisi GRK, organisasi harus menerangkan terkait offset yang digunakan untuk memenuhi target, termasuk jenis jumlah, kriteria, atau skema.

#### B. Pengungkapan Topik

Menurut standar GRI 305, bagian pengungkapan topik terbagi kedalam 7 bagian, yaitu pengungkapan emisi GRK cakupan 1, cakupan 2 dan cakupan 3, intensitas emisi GRK, pengurangan emisi GRK, emisi zat perusak ozon, emisi udara signifikan lainnya :

##### 1. Pengungkapan 305-1 Emisi GRK cakupan 1

Emisi GRK cakupan 1 merupakan emisi GRK yang dihasilkan, dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri, beberapa informasi yang perlu diungkapkan oleh perusahaan pada bagian ini yaitu :

- a) Emisi GRK cakupan 1 langsung kotor dalam metrik ton setara CO<sub>2</sub>.
  - b) Gas yang diperhitungkan, apakah berupa dari Karbon dioksida ( CO<sub>2</sub> ), Metana ( CH<sub>4</sub> ), Nitrogen Oksida ( N<sub>2</sub>O ), Hidrofluorokarbon (HFC), Perfluorokarbon (PFC), Sulfur Heksafluorokarbon (SF<sub>6</sub>), Nitrogen Trifluorida (NF<sub>3</sub>), atau keseluruhan.
  - c) Emisi CO<sub>2</sub> biogenik (pembakaran) dalam metrik ton setara CO<sub>2</sub>.
  - d) Pemilihan tahun dasar untuk perhitungan, didasarkan pada alasan memilihnya, emisi pada tahun dasar dan konteks pada setiap perubahan yang signifikan pada emisi.
  - e) Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global yang digunakan.
  - f) Pendekatan konsolidasi yang digunakan untuk emisi, apakah porsi ekuitas, kontrol finansial, atau kontrol operasional.
  - g) Standar, metodologi, asumsi dan alat perhitungan yang digunakan.
2. Pengungkapan 305-2 Emisi GRK Cakupan 2 Tidak Langsung
- Emisi GRK cakupan 2 merupakan emisi GRK yang dihasilkan dari pemanasan, listrik, pendinginan dan tenaga uap yang dibeli atau didapatkan dan dikonsumsi oleh perusahaan. Beberapa informasi yang perlu diungkapkan oleh perusahaan pada bagian ini yaitu :

- a) Emisi GRK cakupan 2 tidak langsung kotor berdasarkan lokasi dalam metrik ton setara CO<sub>2</sub>.
  - b) Apabila ada, Emisi GRK cakupan 2 tidak langsung kotor berdasarkan pasar dalam metrik ton setara CO<sub>2</sub>.
  - c) Gas yang diperhitungkan, apakah berupa dari Karbon dioksida ( CO<sub>2</sub> ), Metana ( CH<sub>4</sub> ), Nitrogen Oksida ( N<sub>2</sub>O ), Hidrofluorokarbon (HFC), Perfluorokarbon (PFC), Sulfur Heksafluorokarbon (SF<sub>6</sub>), Nitrogen Trifluorida (NF<sub>3</sub>), atau keseluruhan.
  - d) Pemilihan tahun dasar untuk perhitungan, didasarkan pada alasan memilihnya, emisi pada tahun dasar dan konteks pada setiap perubahan yang signifikan pada emisi.
  - e) Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global yang digunakan.
  - f) Pendekatan konsolidasi yang digunakan untuk emisi, apakah porsi ekuitas, kontrol finansial, atau kontrol operasional.
  - g) Standar, metodologi, asumsi dan alat perhitungan yang digunakan.
3. Pengungkapan 305-3 Emisi GRK Cakupan 3 Tidak Langsung Lainnya.

Emisi GRK cakupan 3 merupakan emisi GRK tidak langsung yang tidak termasuk kedalam emisi GRK cakupan 2 dan emisi GRK yang

berada di luar organisasi. Beberapa informasi yang perlu diungkapkan oleh perusahaan pada bagian ini yaitu :

- a) Emisi GRK cakupan 1 langsung kotor dalam metrik ton setara CO<sub>2</sub>.
  - b) Gas yang diperhitungkan, apakah berupa dari Karbon dioksida ( CO<sub>2</sub> ), Metana ( CH<sub>4</sub> ), Nitrogen Oksida ( N<sub>2</sub>O ), Hidrofluorokarbon (HFC), Perfluorokarbon (PFC), Sulfur Heksafluorokarbon (SF<sub>6</sub>), Nitrogen Trifluorida (NF<sub>3</sub>), atau keseluruhan.
  - c) Emisi CO<sub>2</sub> biogenik (pembakaran) dalam metrik ton setara CO<sub>2</sub>.
  - d) Aktivitas dan kategori GRK cakupan 3 yang dimasukkan kedalam perhitungan.
  - e) Pemilihan tahun dasar untuk perhitungan, didasarkan pada alasan memilihnya, emisi pada tahun dasar dan konteks pada setiap perubahan yang signifikan pada emisi.
  - f) Sumber faktor emisi dan nilai potensi pemanasan global yang digunakan.
  - g) Standar, metodologi, asumsi dan alat perhitungan yang digunakan.
4. Pengungkapan 305-4 Intensitas Emisi GRK

Pada bagian ini, informasi yang perlu diungkapkan oleh organisasi terkait intensitas emisi GRK yang dihasilkan, yaitu :

- a) Rasio intensitas emisi GRK untuk organisasi.

- b) Metrik khusus yang dipilih (penyebut) untuk menghitung rasio. Metrik khusus tersebut dapat berupa unit produk, volume produksi, ukuran, jumlah karyawan, dan unit moneter.
- c) Jenis emisi GRK yang dimasukkan dalam rasio intensitas, apakah termasuk kedalam cakupan 1, cakupan 2 atau/dan cakupan 3.
- d) Gas yang diperhitungkan, apakah berupa dari Karbon dioksida (  $\text{CO}_2$  ), Metana (  $\text{CH}_4$  ), Nitrogen Oksida (  $\text{N}_2\text{O}$  ), Hidrofluorokarbon (HFC), Perfluorokarbon (PFC), Sulfur Heksafluorokarbon (  $\text{SF}_6$  ), Nitrogen Trifluorida (  $\text{NF}_3$  ), atau keseluruhan.

#### 5. Pengungkapan 305-5 Pengurangan Emisi GRK

Dalam upaya untuk mengurangi emisi GRK, ada beberapa informasi yang perlu diungkapkan oleh perusahaan, yaitu :

- a) Emisi GRK yang berkurang sebagai akibat langsung dari inisiatif pengurangan, ditampilkan dalam metrik ton setara setara  $\text{CO}_2$ .
- b) Gas yang diperhitungkan, apakah berupa dari Karbon dioksida (  $\text{CO}_2$  ), Metana (  $\text{CH}_4$  ), Nitrogen Oksida (  $\text{N}_2\text{O}$  ), Hidrofluorokarbon (HFC), Perfluorokarbon (PFC), Sulfur Heksafluorokarbon (  $\text{SF}_6$  ), Nitrogen Trifluorida (  $\text{NF}_3$  ), atau keseluruhan.
- c) Tahun dasar disertai alasan pemilihannya.

- d) Ruang lingkup dimana pengurangan emisi GRK terjadi, apakah terdapat pada cakupan 1, cakupan 2 dan atau cakupan 3.
  - e) Standar, metodologi, asumsi, dan/atau alat perhitungan yang digunakan.
6. Pengungkapan 305-6 Emisi zat perusak ozon.

Didalam mengungkapkan terkait emisi yang mengandung zat yang dapat merusak ozon, ada beberapa informasi yang perlu disampaikan perusahaan :

- a) Produksi, impor dan ekspor zat perusak ozon dalam metrik ton setara dengan CFC-11.
  - b) Zat-zat perusak ozon yang dimasukkan kedalam perhitungan.
  - c) Sumber faktor yang digunakan.
  - d) Standar, metodologi, asumsi dan/atau alat perhitungan yang digunakan.
7. Pengungkapan 305-7 Nitrogen oksida, belerang oksida dan emisi signifikan lainnya.

Pada bagian ini, perusahaan diharuskan mengungkapkan beberapa pengungkapan terkait emisi udara yang memiliki dampak yang signifikan terhadap keadaan iklim. Beberapa informasi tersebut diantaranya yaitu :

- a) Emisi udara yang signifikan dalam kilogram atau kelipatannya untuk masing-masing hal berikut :
  - 1) Nitrogen Oksida ( $N_2O$ ).

- 2) Sulfur Heksafluorokarbon ( $\text{SF}_6$ ).
  - 3) Polutan Organik yang Persisten (POP).
  - 4) Senyawa organik yang mudah menguap (VOC).
  - 5) Polutan udara berbahaya (HAP).
  - 6) Materi Partikulat.
  - 7) Kategori standar lainnya dari emisi udara yang diidentifikasi dalam regulasi terkait.
- b) Sumber faktor emisi yang digunakan.
  - c) Standar, asumsi, dan/atau alat perhitungan yang digunakan.

#### **2.1.5.3 Metode Pengukuran Pengungkapan Emisi Karbon**

Dalam mengukur kualitas dan luasnya pengungkapan emisi karbon, hampir semua penelitian terkait pengungkapan emisi karbon, menggunakan daftar periksa yang dibuat oleh Choi et al (2013). Daftar periksa tersebut disusun berdasarkan beberapa faktor yang teridentifikasi dalam lembar permintaan informasi oleh *Carbon Disclosure Project* (CDP) yaitu sebuah organisasi independen yang memiliki informasi perubahan iklim terbesar di dunia. Menurut Choi et al (2013) daftar tersebut telah disusun kedalam 5 kategori yang sesuai dengan perubahan iklim dan emisi karbon. Kategori tersebut terdiri dari resiko dan peluang perubahan iklim (CC), perhitungan emisi gas rumah kaca (GHG), penghitungan konsumsi energi (EC), pengurangan gas rumah kaca (RC), dan akuntabilitas biaya dan emisi karbon (ACC).

Tabel 2.1

## Daftar Periksa Pengungkapan Emisi Karbon

No	Kategori	Item	Deskripsi
1	Perubahan Iklim : Resiko dan Peluang	CC 1	Penilaian/penjelasan resiko (peraturan, fisik atau umum) yang berkaitan dengan perubahan iklim dan tindakan yang telah diambil atau akan diambil untuk mengelola resiko.
		CC 2	Penilaian/penjelasan mengenai implikasi keuangan saat ini (dan dimasa depan), implikasi bisnis, dan peluang dari perubahan iklim.
2	Penghitungan Emisi GRK	GHG 1	Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi GRK (misalnya protokol GRK atau ISO).
		GHG 2	Adanya verifikasi eksternal atas kuantitas emisi GRK (Apabila ada, oleh siapa dan atas dasar apa).
		GHG 3	Total emisi GRK dalam metrik ton CO <sub>2</sub> yang dihasilkan.
		GHG 4	Pengungkapan cakupan 1, cakupan 2 atau cakupan 3 emisi GRK langsung.
		GHG 5	Pengungkapan emisi GRK berdasarkan sumber (misalnya batubara, listrik, dll).
		GHG 6	Pengungkapan emisi GRK berdasarkan tingkat fasilitas atau segmen.
		GHG 7	Perbandingan emisi GRK pada tahun-tahun sebelumnya.
3	Penghitungan Konsumsi Energi	EC 1	Total energi yang dikonsumsi (misalnya dalam terra-joule atau peta-joule).
		EC 2	Kuantifikasi energi yang digunakan dari sumber terbarukan.
		EC 3	Pengungkapan berdasarkan jenis, fasilitas atau segmen.
4	Pengurangan GRK dan Biaya	RC 1	Rincian rencana atau strategi untuk mengurangi emisi GRK.
		RC 2	Spesifikasi tingkat target pengurangan emisi GRK dan tahun target.

		RC 3	Pengurangan emisi dan biaya atau penghematan terkait yang dicapai hingga saat ini sebagai hasil dari rencana pengurangan.
		RC 4	Biaya emisi di masa depan yang diperhitungkan dalam perencanaan belanja modal.
5	Akuntabilitas Emisi Karbon	ACC 1	Indikasi komite dewan (atau badan eksekutif lainnya) yang memiliki tanggung jawab keseluruhan atas tindakan yang terkait dengan perubahan iklim.
		ACC 2	Deskripsi mekanisme yang digunakan dewan (atau badan eksekutif lainnya) untuk meninjau kemajuan perusahaan terkait perubahan iklim.

Sumber : Choi et al (2013)

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Dengan adanya koneksi politik pada anggota dewan perusahaan, akan membuat anggota dewan mendapat perlindungan dari resiko litigasi dan tekanan publik yang ditujukan kepada perusahaan, hal tersebut dapat menyebabkan kebutuhan perusahaan untuk membuat perencanaan yang berkaitan dengan pengungkapan CSR menjadi turun, sehingga disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dari koneksi politik terhadap pengungkapan CSR, yaitu apabila semakin tinggi koneksi politik maka akan semakin mengurangi luas pengungkapan CSR perusahaan (Saraswati et al, 2020). Pengungkapan emisi karbon juga menjadi salah satu tanggung jawab perusahaan dalam bidang CSR (Wardhani & Kawedar, 2019). Maka adanya pengaruh yang negatif dari koneksi politik terhadap

pengungkapan CSR juga akan memiliki pengaruh yang negatif terhadap pengungkapan emisi karbon, yaitu semakin tingginya koneksi politik akan semakin mengurangi luas dari pengungkapan emisi karbon.

Muttakin et al (2018) menemukan adanya pengaruh negatif dari koneksi politik terhadap pengungkapan CSR. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tingginya koneksi politik maka akan semakin mengurangi luas dari pengungkapan CSR. Dikarenakan pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari pengungkapan CSR perusahaan, maka adanya pengaruh negatif dari koneksi politik terhadap pengungkapan CSR, maka akan memiliki pengaruh yang serupa terhadap pengungkapan emisi karbon, yaitu semakin tingginya koneksi politik akan semakin mengurangi luas pengungkapan emisi karbon.

Adanya koneksi politik yang semakin tinggi namun tidak dapat mendorong perusahaan untuk memperluas pengungkapan emisi karbon yang merupakan bagian dari pengungkapan CSR perusahaan. Menurut Wardah & Nugrahaningsih (2020), hal tersebut dapat terjadi apabila anggota dewan yang terkoneksi politik tersebut lebih berfokus untuk mencapai tujuan pemerintah yang hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan kepentingan politik pada perusahaan saja.

Alasan lain dari adanya koneksi politik yang semakin tinggi namun belum mampu untuk memperluas pengungkapan emisi karbon yang juga termasuk di dalam pengungkapan CSR perusahaan menurut Anita & Suryani (2021), yaitu disebabkan adanya pengaruh politik yang memiliki kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan CSR, termasuk juga pengungkapan emisi karbon di dalamnya.


### **2.2.2 Pengaruh Tekanan Pemegang Saham Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon**

Berdasarkan dari hasil penelitian oleh Alfaiz & Aryati (2019), menemukan adanya pengaruh negatif dari tekanan pemegang saham terhadap laporan keberlanjutan, hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin kuat tekanan pemegang saham akan mengurangi luas laporan keberlanjutan perusahaan. Apabila mengacu kepada pedoman penyusunan pelaporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh *Global Reporting Initiative* yaitu GRI G4, bahwa pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari komponen yang perlu diungkapkan oleh perusahaan di dalam laporan keberlanjutannya. Maka, adanya pengaruh negatif dari tekanan pemegang saham terhadap laporan keberlanjutan juga dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga semakin kuat tekanan pemegang saham maka akan mengurangi luas pengungkapan emisi karbon.

Hasil serupa juga ditemukan oleh Putri & Erinoss (2023), yang menemukan adanya pengaruh negatif dari tekanan pemegang saham terhadap laporan keberlanjutan perusahaan, yaitu apabila semakin kuat tekanan pemegang saham maka akan semakin mengurangi luas laporan keberlanjutan perusahaan, yang mana hal itu disebabkan kekhawatiran dari adanya biaya tambahan yang timbul dari laporan keberlanjutan yang diterbitkan, sehingga akan mengurangi return atas investasi yang telah dilakukan. Dikarenakan pengungkapan emisi karbon juga merupakan bagian dari laporan keberlanjutan perusahaan, maka semakin kuat

tekanan pemegang saham juga akan semakin mengurangi luas dari pengungkapan emisi karbon.

Menurut Yuliandhari et al (2022), alasan adanya pengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon yang merupakan bagian dari laporan keberlanjutan perusahaan, yaitu disebabkan oleh adanya pemegang saham mengabaikan kualitas dari laporan keberlanjutan. Hal tersebut dapat terjadi karena peraturan mengenai kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan laporan keberlanjutannya melalui POJK 51 Tahun 2017, hanya diwajibkan untuk memisahkan laporan keberlanjutan dengan laporan tahunan, sedangkan peraturan yang mengharuskan untuk mengungkapkan informasi yang lebih berkualitas belum ditemukan



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

Keterangan :

Pengaruh Koneksi Politik (X1) Dengan Pengungkapan Emisi Karbon (Y)

1. Saraswati et al (2020).
2. Wardhani & Kawedar (2019)
3. Wardah & Nugrahaningsih (2020).
4. Muttakin et al (2018).
5. Anita & Suryani (2021)

## Pengaruh Tekanan Pemegang Saham (X2) Dengan Pengungkapan Emisi Karbon (Y)

1. Alfaiz & Aryati (2019)
2. Putri & Erinoss (2022)
3. Yuliandhari et al (2022).

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022 : 99), yang dimaksud hipotesis yaitu :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yaitu jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.. Hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.”

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada kajian pustaka dan penjelasan mengenai hubungan antara variabel independen yang dipilih yaitu koneksi politik dan tekanan pemegang saham dengan variabel dependennya yaitu pengungkapan emisi karbon pada kerangka pemikiran, maka peneliti akan mengajukan 3 hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Terdapat Pengaruh Negatif Dari Koneksi Politik Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
- H2 : Terdapat Pengaruh Negatif Dari Tekanan Pemegang Saham Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.
- H3 : Terdapat Pengaruh Simultan Dari Koneksi Politik dan Tekanan Pemegang Saham Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon.